

PROBLEMATIKA FIQH DALAM SANKSI DENDA BAGI PENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANG

Ahmad Syakur*

Abstract

In the economic matters, paying a debt / a loan slowness and lowing the payment (*al-matl*) are one of important problems. That problem have been stirring the traders idea, the investor and also the ather businessman, either individual or enterprise, more over who active in the finances institution (bank and coperation), either convensional or syariah.

So that, all of law products in the world solve this problem very seriously. The convensional economic system gives a solution by requiring the payment more much, because of his paying a dobt slowness, like an interest, without seing is he can pay or not.

Islamic law, from the first time to differentiate beetwen the winger payment who have an ability and who don't have an ability to pay it and than the classic Islamic lawers have been giving a dobt for who have an ability but he pay a debt slowness in order to pay quickly.

In the Islamic economicans and the instruction contemporare, a dobt wich a finances fine become contradiction, one of them uncorrect it and the other correct that finaces fine.

This writing try to explain this problem detailly by explaining their argumentation and try to look for some solution for our finance foundations, that now we cannot run from it.

Kata kunci: Sanksi denda, penunda-nunda pembayaran hutang, Lembaga Keuangan Syariah.

Pendahuluan

Problema keterlambatan membayar hutang atau pinjaman merupakan salah satu permasalahan penting dalam dunia ekonomi. Masalah ini telah menyibukkan pikiran para pedagang, investor dan para pelaku ekonomi lainnya, baik individu maupun perusahaan, terutama yang bergerak dalam dunia perbankan. Hal itu karena keterlambatan tersebut memberikan mudharat kepada pemberi hutang, yang terkadang mudharat tersebut sangat besar, sampai pada derajat terhentinya aktivitas peredaran dan pergerakan uang dan ekonomi masyarakat.

Karena itulah produk-produk hukum di seluruh dunia sangat serius dalam memecahkan masalah ini. Sistem ekonomi konvensional memberikan solusi dengan mewajibkan pembayaran harta lebih sebagai imbalan dari keterlambatan pembayaran

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Syari'ah.

hutang, yang berupa bunga, tanpa memandang apakah penghutang tersebut mampu atau tidak dan tanpa melihat penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Pembayaran bunga ini merupakan aturan penguat yang mendorong nasabah untuk tidak terlambat membayar hutang dan mengganti mudharat yang menimpa penghutang karena keterlambatannya, sesuai dengan aliran ekonomi liberal yang menguasai dunia.

Sedang Syareat (fiqh) Islam, telah lebih dahulu mengobati masalah ini dengan metode lain yang membawa keadilan dan efektif dalam mendorong penghutang yang menunda-nunda pembayaran tanpa *haq* untuk memenuhi kewajibannya dalam batas tempo yang ditetapkan. Solusi tersebut berupa sanksi (hukuman) yang wujudnya bermacam-macam yang menjamin kembalinya hak pemberi hutang dan hilangnya kedzaliman, tanpa menimbulkan mudharat bagi penghutang dan tidak merupakan mengatasi kedzaliman dengan bentuk kedzaliman yang lain.

Para ahli hukum Islam memasukkan masalah ini dalam bab *al-'uqubat al-ta'ziriyah* (hukuman ta'zir), yang mana wewenangnya ada pada hakim (pengadilan), bukan pada pihak pemberi hutang.

Sementara lembaga-lembaga keuangan Syariah dewasa ini banyak yang menerapkan sanksi yang berupa denda keuangan bagi nasabah yang terlambat atau menunda-nunda pembayaran hutangnya. Denda tersebut ditentukan dan dikelola oleh lembaga tersebut, tidak dibawah wewenang pengadilan (hakim). Sanksi tersebut disebutkan pada saat akad atau ditulis dalam akad perjanjian dan ada yang dijadikan syarat untuk cairnya dana.

Dari sini timbul dua permasalahan mendasar dari tinjauan fiqh, yaitu :

1. Apakah denda bagi penunda-nunda pembayaran hutang tersebut dibolehkan secara syar'i?
2. Jika dibolehkan, apakah boleh denda tersebut dikelola dan ditentukan oleh lembaga keuangan (pemberi hutang)?

Tulisan ini berusaha mendeskripsikan pendapat para ulama dalam masalah ini disertai dalil masing-masing, yang kemudian diikuti dengan analisa kebenaran pendapat mereka dengan berdasar pada dasar dan prinsip hukum Islam. Hal ini penting dikaji agar ekonomi Islam dalam perjalanannya tetap terjaga dan tidak menyimpang dari syariah Islam.

Definisi dan Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang

Menunda-nunda pembayaran hutang dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah *al-matl*. Secara etimologi, *al-matl* berarti menolak, mengulur-ulur dan memanjangkan jangka waktu.¹ Sedang secara terminologi, al-Nawawi mendefinisikannya sebagai “mencegah dari pembayaran sesuatu yang wajib untuk dibayarkan”²

Batasan menunda-nunda pembayaran

¹ Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit* (tt: tt,), 876

² al-Nawawi, *Sharh Muslim, Vol. 5* (Kairo : Dar al-Fajr li al-Turath, 1999), 442

Dari definisi di atas, menunda-nunda pembayaran mencakup setiap orang yang mempunyai hak untuk ditunaikan (dikembalikan) tanpa pandang bulu, termasuk suami kepada istrinya, majikan kepada pembantunya, pemimpin kepada rakyatnya, begitu sebaliknya

Begitu juga, dengan definisi di atas, para ulama' tidak menganggap menunda-nunda pembayaran hutang sebagai *al-matl* jika belum jatuh tempo pembayarannya, karena ketika pemilik harta (pemberi hutang) rela memberinya tempo, maka ia telah menggugurkan haknya untuk menerima pembayaran, sehingga penghutang tidak ada kewajiban untuk membayarnya sebelum jatuh tempo. Karenanya orang yang tidak mau membayar hutangnya sebelum jatuh tempo tidak termasuk menunda pembayaran hutang (*al-matl*), tetapi dia berpegang pada haknya yang syar'I dan perbuatannya tidak termasuk haram.³

Jenis-jenis penundaan pembayaran

1. Penundaan yang haq (dibenarkan)

Adalah penundaan / keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Kondisi tidak mampu ini ada dua bentuk :

- a. orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatu pun untuk membayar hutangnya.
- b. Orang kaya yang tertimpa udzur / halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal di suatu tempat yang jauh tanpa disengaja.

Dasar dari hal ini adalah :

a. firman Allah swt :

(280 :)

Artinya : “Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. (QS: 2 : 280)

b. Mafhum al-mukhalafah⁴ dari hadith :

, , , ,) :

5(

Artinya : Rasulullah saw bersabda : “Penunda-nundaan orang kaya adalah dzalim”. (HR.Bukhari,Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa`I dan Ibn Majah)

³ Ibn ‘Alan, *Dalil al-Falihin*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Rayyan, 1987), 459

⁴ Mafhum Mukhalafah menurut ahli Usul al-Fiqh adalah membatasi hukum yang tersurat pada teks hanya pada apa yang terkandung di dalamnya, sedang hukum bagi yang tidak tersurat berlawanan dengan yang tersurat. Lihat misalnya : al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul* (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 265

⁵ Lihat misalnya: al-Nawawi, *Sharh al-Muslim*, Vol. 5, 442

***Maḥmūm al-mukhalafah* dari hadits ini adalah penunda-nundaan orang miskin tidak zalim, karena menggantungkan hukum dengan suatu sifat menunjukkan bahwa jika sifat tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Sedang ulama yang tidak memakai *maḥmūm al-mukhalafah* sebagai dasar pengambilan hukum mengatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar tidak dinamakan menunda-nunda pembayaran.**⁶

- c. Sedang orang kaya yang tertimpa udzur sehingga tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu disamakan dengan orang miskin yang tidak mampu, karena penundaan yang dilarang adalah mengakhirkan sesuatu yang harus dibayarkan dengan tanpa uzur. Imam al-Nawawi mengatakan : “Jika orang tersebut kaya, tetapi tidak mampu menunaikan kewajiban pembayarannya karena hartanya hilang atau lainnya, maka diperbolehkan menunda pembayarannya sampai memungkinkan baginya”.⁷

Batasan ketidakmampuan yang dibolehkan menunda pembayaran

Para ulama’ memberi batasan ketidakmampuan yang dibolehkan menunda pembayaran, yaitu : ”Orang yang mempunyai harta untuk dibayarkan, tetapi dia mendapatkan mudharat karena pembayarannya tersebut”.

Berdasarkan batasan tersebut, para ulama mengklasifikasikan orang yang boleh menunda pembayaran hutang menjadi dua kondisi :

- a. *mu`dim* (bangkrut), yaitu hartanya habis semua. Jangankan untuk membayar hutang, untuk nafkah diri dan keluarganya saja tidak ada. Dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya memberi kelonggaran sampai mampu.
- b. *Muqil*, yaitu dia memiliki sedikit harta yang hampir tidak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya secara layak, dan tidak bisa membayar hutangnya kecuali dengan sangat *masyaqqah* (berat) dan menimbulkan *mudharat* bagi diri dan keluarganya. Misalnya jika hartanya berupa rumah tempat tinggalnya dan sepetak tanah pertanian tempat matapencariannya yang jika dijual akan menimbulkan mudharat bagi diri dan keluarganya, sedang dia tidak punya uang atau harta lainnya.⁸

2. Penundaan yang bathil (tidak dibenarkan)

Yaitu penundaan yang dilakukan oleh penghutang mampu yang memungkinkan baginya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dan tidak ada uzur yang menghalanginya.

Penundaan yang bathil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Disamping itu ia merupakan kedzaliman yang patut untuk dikenakan hukuman

⁶ Ibid., 442

⁷ Ibid, 442

⁸ Nazih Hamad, *Qadaya Fiqhiyah Mu’asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001),324-328.

(sanksi) yang mendorong untuk menunaikan kewajiban dan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan ini.⁹

Dasar dari hal ini adalah :

- a. Hadith Nabi saw yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang kaya adalah dzalim sebagaimana diatas.
- b. Hadith Nabi saw :¹⁰
Artinya : Dari Nabi saw bersabda : penunda-nundaan orang yang mempunyai (kaya) menghalalkan kehormatan dan hukumannya” (HR. Abu Dawud, al-Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad)

Wajh al-dilalah dari kedua hadith tersebut sangat jelas menunjukkan atas keharaman penunda-nundaan pembayaran hutang dan dibolehkan pemberian sanksi atasnya.

Konsep Sanksi (*al-‘Uqubah*) dalam Islam

Wilayah al-qada’

Konsep *al-‘Uqubah* dalam Islam merupakan sub bagian dari sistem peradilan (*al-qada’*) Islam. *Al-Qada* adalah memutuskan perkara antara manusia dan menghukum yang diputus bersalah untuk menghilangkan sengketa dan kedzaliman dengan berdasar pada syariat Islam. *Al-Qada* ini merupakan kewajiban dan perintah syar’I, seperti dalam : QS : 5 : 48; 4 : 58; dll

Kekuasaan peradilan (*wilayah al-qada’*) pada awal Islam berada ditangan Rasulullah saw dan diteruskan oleh Khalifah. Namun ketika wilayah Islam semakin luas dan urusan pemerintahan semakin banyak pada masa khalifah Umar bin Khattab, khalifah mendistribusikan kewenangan dan tugasnya ke beberapa sektor, salah satunya adalah kekuasaan peradilan yang diamanahkan kepada hakim/qadli sebagai wakil dari khalifah. Sejak itulah kekuasaan peradilan berada di tangan hakim.¹¹

Dengan demikian, hukuman dalam Islam berada dalam kewenangan lembaga peradilan, sehingga lembaga diluar peradilan tidak boleh memberikan, mengatur dan menentukan kadar dan jenis hukuman. Hal ini disamping bukan kewenangannya, juga bisa menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan kedzaliman. Dalam dunia perbankan, kekuasaan peradilan ini berada dibawah wewenang badan Arbitrase perbankan syariah.

Jenis-jenis hukuman

Dalam hukum Islam, *al-‘uqubah* (hukuman) dibagi menjadi dua :

3. Hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah. Hukuman jenis ini sangat sedikit, hanya pada kriminal tertentu, yaitu zina, pencurian, mabuk, tuduhan zina, perampokan, pembunuhan, dan penghadang jalan

⁹ Al-Nawawi, *Sharh al-Muslim*, 442

¹⁰ Lihat misalnya hadith ke 2427 dalam : Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 811

¹¹ ‘Atiyah Mushrifah, *al-Qada’ fi al-Islam*, (Mesir: shirkah al-Sharq al-Awsat, 1966), 74-78

4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah, tetapi diserahkan kepada hakim dan lembaga peradilan. Jenis hukuman ini adalah mayoritas hukuman dalam Islam, termasuk hukuman bagi penunda-nunda pembayaran hutang.¹²

Sanksi denda dalam Islam

Walaupun hukuman *ta'zir* sangat luas dan tidak ditentukan jenis dan bentuknya sebagaimana paparan di atas, namun para ahli fiqh berbeda pendapat tentang diperbolehkannya sanksi yang berupa denda keuangan. Sebagian mereka membolehkannya dan sebagian tidak membolehkan.¹³ Mereka yang membolehkan mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah melakukannya, yaitu menghukum pencuri buah dengan denda sebesar dua kali harga buah yang dicuri begitu juga *ta'zir* bagi orang yang tidak mau membayar zakat yang berupa pengambilan separo hartanya. Sedang mereka yang tidak membolehkan mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil :

1. kebolehan mengambil denda tersebut telah dinasakh (dihapus)
2. Denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan, karena tidak berat bagi orang kaya.
3. Dengan denda tersebut ditakutkan adanya kedzaliman atas harta masyarakat.
4. Adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, yang mana denda tersebut ringan bagi orang kaya dan berat bagi orang miskin.¹⁴

Penulis menguatkan pendapat yang membolehkan sanksi denda, karena menurut penulis dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak membolehkan diatas dapat dibantah. Pertama: dakwaan nasakh harus ada dalil atas penasakhan, sedang mereka tidak mengemukakan dalil atas penasakahannya, sehingga dakwaan nasakh tertolak. Kedua: dakwaan bahwa denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan karena tidak berat bagi orang kaya juga tidak bisa dijadikan dasar atas ketidakbolehan denda. Karena walaupun diperbolehkan, denda adalah salah satu jenis pilihan hukuman bagi hakim, bukan satu-satunya, sehingga jika dalam suatu kasus, hakim menganggap bahwa denda tidak efektif, dia bisa memberikan jenis sanksi yang lain, namun hal ini tidak berarti sanksi denda tidak diperbolehkan, karena ia efektif pada kasus yang lain. Ketiga: ketakutan terjadinya kedzaliman atas harta manusia bisa dihilangkan dengan adanya pengawasan yang ketat dan adil. Keempat: Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukanlah suatu yang dilarang dalam hukum Islam, bahkan suatu kelaziman bagi hakim untuk melihat kasus per kasus dan menentukan hukuman yang berbeda satu dengan lain dengan berbagai pertimbangan. Hal ini bahkan salah satu bentuk keadilan, karena keadilan bukan berarti sama, tetapi

¹² 'Atiyah Mushrifah, *al-Qada' fi al-Islam*, 140-150

¹³ Diantara yang membolehkan adalah Ibn Taymiyah dan muridnya, Ibn Qayim al-Jawziyah. Sedang yang tidak membolehkan adalah mayoritas ulama madzhab Syafi'I, Maliki dan Hambali. Untuk lebih lengkap lihat : Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 201

¹⁴ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqarina bi al-Qanun al-Wadh'I, Vol. 1* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992), 610

meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberi hukuman sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Misalnya si A mencuri uang Rp. 50.000,- karena ingin menonton sepakbola sedang dia tidak punya uang untuk membeli tiket, sedang si B mencuri uang dengan jumlah yang sama dengan yang dicuri oleh si A, namun si B mencuri karena kelaparan dan dia tidak punya uang untuk membeli makan. Hukuman yang dijatuhkan kepada keduanya harus berbeda, bahkan kalau hukumannya sama maka hakim itu telah berbuat dzalim.

Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-nunda Pembayaran Hutang

Paparan tentang sanksi denda atau hukuman ta'zir yang berupa denda keuangan di atas berbicara tentang hukuman ta'zir secara umum yang kewenangannya ada pada hakim dan lembaga peradilan. Sedang jika kewenangan penentuan dan penjatuhannya berapa pada pihak pemberi hutang atau LKS, maka permasalahannya lain

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa penjatuhan sanksi denda keuangan kepada penunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh LKS atau penghutang adalah tidak diperbolehkan.

Pendapat yang tidak membolehkan sanksi denda bagi penunda-nunda pembayaran hutang ini juga dipilih mayoritas ahli fiqh kontemporer seperti Prof. DR. Ali Ahmad Salus, Guru besar Fiqh dan Ushul Fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan pakar syariah dan ekonomi Islam pada Rabithah Alam Islami, dan DR. Nazih Hammad, dosen Fiqh dan Usuf Fiqh di fakultas Syariah Universitas Umm al-Quro, Mekah. Pendapat ini juga dipilih oleh Majelis Ulama Fiqh (*majma' al-fiqh*) pada Organisasi Muktamar Islami (*Munadzamat al-Mu'tamar al-Islami*) dalam sidang ke-enamnya di Jeddah pada bulan Sya'ban 1410 H. dalam ketetapan nomor 53/2/6 poin nomor 4 dikatakan :

“diharamkan bagi penghutang yang kaya (mampu) untuk menunda-nunda pembayaran hutang yang jatuh tempo, tetapi tidak diperbolehkan secara syar'I mensyaratkan penggantian (denda) pada kondisi terlambat dari pembayaran”.¹⁵

Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh lembaga fiqh pada organisasi Rabithah 'Alam Islami dalam sidangnya yang ke-16 di kota Mekah yang dilaksanakan pada 13 – 20 Rajab 1409 yang bertepatan dengan tanggal 19 – 26 Pebruari 1989. Sidang tersebut memutuskan : ”Bahwa jika pemberi hutang memmmberi syarat kepada penghutang, atau mewajibkannya untuk membayar sejumlah harta sebagai denda dengan jumlah tertentu atau dengan kadar/prosentase tertentu pada saat penghutang terlambat membayar pada tempo yang telah mereka ditentukan, maka hal itu merupakan syarat atau kewajiban yang batil, tidak wajib dipenuhi, bahkan tidak halal,

¹⁵ Ahmad al-Salus, *Fiqh al-Bay' wa al-Istithaq wa al-Tatbiq al-Mu'asir* (Beirut: Dar al-Rayyan, 2004), 736 dan Nazih Hammad, *Qadaya Fiqhiyah*, 335-351

baik yang memberikan syarat adalah pihak bank maupun yang lainnya. Karena hal ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh al-Qur'an".¹⁶

Riba jahiliyah

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan Rabitah 'Alam Islami di atas, bahwa penjatuhan sanksi denda kepada penunda-nunda pembayaran hutang adalah tidak boleh karena termasuk riba jahiliyah yang diharamkan oleh al-Qur'an, terutama dalam QS: 2 : 275-279 . Karena itu kami ingin memaparkan makna riba yang umum berlaku pada masa jahiliyah, yang karenanya dinamakan riba jahiliyah.

Imam al-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Qatadah mengatakan bahwa riba masyarakat jahiliyah adalah: "Seseorang menjual barang dengan tempo tertentu, kemudian ketika jatuh tempo, sedang pembeli belum membayar, maka penjual tersebut menambahkan harganya dan menunda tempo pembayarannya".¹⁷

Fahr al-Razi dalam tafsirnya mengatakan : "Riba nasiah adalah perkara yang terkenal dan umum dilakukan pada masa jahiliyah. Hal itu karena mereka menyerahkan harta kepada orang lain (meminjamkan) untuk kemudian mengambil sejumlah uang tertentu setiap bulan, sedang pokok pinjamannya tetap. Ketika jatuh tempo pembayaran hutang, mereka meminta peminjam untuk mengembalikan pokok pinjamannya. Jika peminjam tidak mampu menunaikan (membayar) mereka menambah hak (beban hutang) dan temponya . Inilah riba yang berlaku pada masa jahiliyah".¹⁸

Dari beberapa nukilan di atas sangat jelas bahwa sanksi denda pembayaran sejumlah uang kepada orang yang terlambat membayar hutang adalah identik dengan riba yang berlaku pada masa jahiliyah, walaupun berbeda perbedaannya sangat tipis, sangat sulit untuk membedakannya, terutama bagi awam.

Pendapat yang membolehkan

Saat ini ada beberapa ahli fiqh dan lembaga fatwa yang memperbolehkan pemberian sanksi denda keuangan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutang, diantaranya adalah DR. Mustafa Zarqa. Pendapat ini juga dipakai oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwa no 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Ketetapan DSN tersebut berbunyi :

Pertama : ketentuan umum :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi

¹⁶ Sebagaimana dinukil oleh Ahmad al-Salus dalam: Ahmad al-Salus, *Fiqh al-Bay'*, 750-751

¹⁷ Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 101

¹⁸ Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 92

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁹

DR. Mustafa al-Zarqa, membolehkan penarikan denda bagi orang yang terlambat membayar hutang dan tidak menganggapnya sebagai sanksi (hukuman) tetapi sebagai ganti rugi (*al-ta'wid al-mali*), yaitu sebagai ganti rugi atas mudharat yang menimpa pemberi hutang akibat penundaan pembayaran tersebut.²⁰

Dalil pendapat yang membolehkan

Mereka yang membolehkan sanksi denda sejumlah uang, mendasarkan pendapatnya pada:

1. Hadits nabi saw diatas yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang yang mempunyai menghalalkan kehormatan dan hukuman atasnya. Hadits tersebut secara dhahir menunjukkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berhak untuk diberi hukuman (sanksi), dan selagi sanksi tersebut tidak ditentukan oleh syara' maka ia merupakan hukuman ta'ziri yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh hakim. Denda sejumlah uang adalah salah satu jenis hukuman ta'zir ini, dan tidak ada nash yang melarangnya.
2. bahwa penunda-nundaan tersebut mendatangkan mudharat bagi pemberi pinjaman baik individu maupun lembaga keuangan Syariah (LKS), jika nasabah tidak menunda-nunda pembayaran tentu dia akan mendapatkan sejumlah harta riil dari keuntungan yang diperoleh selama masa penundaan. Karena itu LKS membolehkan pengambilan ganti rugi sebesar nisbat keuntungan yang mungkin diraih dari hutang penunda jika diinvestasikan oleh LKS. Sesuai dengan kaidah fiqh : لا ضرر ولا ضرار (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain)²¹
3. Masalah mursalah. Mereka mengatakan bahwa masalah mengharuskan pelarangan nasabah yang menunda-nunda pembayaran dari mengeksploitasi harta

¹⁹ Lihat : www.mui.or.id

²⁰ Nazih Hammad, *QadayaFiqhiyah*, 320

²¹ al-Suyuti, *al-ashbah wa alNnazair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 60-61

umat Islam secara dzalim. Jika bunga ribawi bisa mencegah hal tersebut dalam bank-bank konvensional, maka Islam mampu untuk mengadakan solusi dari masalah penundaan yang dikeluhkan oleh bank-bank Islam tersebut. Jika para ahli fiqh klasik berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara dan lainnya – sedang hal itu tidak berlaku saat ini – maka para ahli fiqh kontemporer boleh berijtihad menentukan hukuman yang bisa diterapkan saat ini, dan salah satunya adalah berupa denda.

Bantahan ulama yang tidak membolehkan

Mereka yang melarang penerapan sanksi denda menjawab dalil-dalil tersebut sebagai berikut²²:

1. Bahwa sulit untuk membedakan antara riba dengan denda tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan pada masyarakat.
2. Kami sepakat bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran layak untuk dikenai hukuman, dan kami juga sepakat bahwa hukumannya adalah ta'ziriyah. Tetapi yang berwenang melaksanakan hukuman dalam Islam adalah hakim dan pengadilan, bukan pihak pemberi hutang (bank). Jika pemberi hutang baik individu maupun lembaga keuangan berwenang untuk memberi hukuman berupa denda, seharusnya juga berwenang untuk memberi hukuman lainnya seperti penjara, dan lainnya. Tentu, jika ini terjadi maka yang terjadi adalah kekacauan.
3. Penarikan denda sebagai ganti rugi tidak dibenarkan karena klaim bahwa pihak pemberi hutang pasti akan mendapat keuntungan jika uang tersebut diinvestasikan adalah klaim yang sama dengan yang dilontarkan oleh mereka yang membolehkan bunga bank. Klaim tersebut tidak benar, karena investasi tidak selalu mendatangkan keuntungan, kadang impas dan kadang rugi.

Menyikapi problematika fiqh di atas, sudah seharusnya para ahli ekonomi Islam berusaha lebih keras lagi untuk memecahkan masalah ini. Problem ini hanyalah sedikit dari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pakar ekonomi Islam, karena dalam praktek di lapangan masih banyak sekali praktek-praktek menyimpang yang dilakukan oleh perbankan syariah. Diantaranya sistem bagi hasil yang dalam prakteknya sering tidak berbeda dengan bunga, dan masih banyak lagi problem yang harus diselesaikan.

Dalam hukum Islam pemberian sanksi, apapun bentuknya harus diputuskan oleh lembaga peradilan atau yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai penengah, yang dalam dunia perbankan syariah ditangani oleh badan arbitrase syariah dan pengadilan agama yang kewenangannya ditambah dengan persengketaan dalam masalah-masalah ekonomi Islam

Sedang penarikan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi atas kerugian yang menimpa pihak pemberi hutang akibat keterlambatan tersebut, menurut penulis, dapat diperkenankan jika ditangani oleh pihak penengah atau pengadilan sebagaimana sanksi. Tentu saja, kerugian yang di klaim oleh pemberi hutang harus

²² ahmad salus, *Fiqh al-Bay'*, 726-727..

disertai bukti, dan segala biaya administrasi peradilan ini dibebankan kepada penghutang yang menunda-nunda pembayaran.

Beberapa jenis hukuman bagi penunda-nunda pembayaran hutang

Pengadilan dalam menangani kasus ini bisa menentukan berbagai jenis hukuman yang dianggap sesuai, yang bisa jadi satu orang dapat dijatuhi 2 atau lebih jenis hukuman. Dalam khazanah fiqh Islam terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penunda-nunda pembayaran hutang, yaitu:²³

1. Pengadilan (hakim) membayarkan hutang dengan mengambil dari hartanya secara paksa sejumlah hutang yang dimiliki.
2. Pengadilan (hakim) memaksa pelaku untuk menjual barang yang dimiliki untuk menunaikan hutangnya. Hanya saja dia tidak dipaksa menjual hartanya dengan harga kurang dari harga pasar, pada saat terjadinya penurunan harga, demi untuk menyegerakan pembayaran hutang, hal ini agar penghilangan kedzaliman dari pemberi hutang mendatangkan kedzaliman atas penghutang, karena kaidah fiqh mengatakan : *al-darar la yuzal bimithlih*” bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya yang semisalnya”.²⁴ Nazih Hammad menukil perkataan imam Al-Nawawi yang mengatakan : ”Jika seseorang mempunyai hutang yang jatuh tempo, sedang dia mempunyai harta berupa bangunan atau lainnya, kemudian hakim memerintahkannya untuk menjual harta tersebut, tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dengan harga pasar pada saat itu, maka dia tidak dipaksa untuk menjualnya dengan harga dibawah harga pasar – dengan kesepakatan ulama -, tetapi bersabar sampai ada orang yang membelinya dengan harga pasar.”²⁵
3. Pengadilan (hakim) menyita hartanya dan menjualnya secara paksa untuk dibayarkan kepada pemberi hutang. Harta yang disita adalah seharga hutang yang harus dibayarnya, jika terjadi kelebihan harga maka dikembalikan kepadanya
4. Pengadilan (hakim) mengambil setiap pendapatan / penghasilannya secara paksa dengan menyisakan untuk kebutuhan pokoknya.
5. Pengadilan (hakim) membebaninya biaya pengaduan dan administrasi.
6. Keadilannya digugurkan dan kesaksiannya ditolak karena dia dianggap fasiq karena melakukan dosa besar dan Rasulullah saw menyebutnya dzalim.
7. Pengadilan (hakim) memberikan hak (peluang) kepada pemberi hutang untuk membatalkan akad (transaksi) yang menyebabkan terjadinya hutang.
8. Hukuman penjara. Jenis hukuman ini disepakati oleh para fuqaha’ , namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya waktu, apakah dipenjara sampai dia membayar hutangnya, atau ditentukan waktunya sejak awal, yang jika habis waktunya dia dibebaskan walaupun belum membayar hutangnya. Namun yang

²³ Nazih Hamad, *Qadhaya Fiqhiyah*, 335-347

²⁴ lihat: al-Suyuti, *al-ashbah wa alNnazair*, 60-65

²⁵ Nazih Hamad, *Qadhaya Fiqhiyah*, 337

- benar adalah bahwa lamanya waktu dan cara pemenjarannya diserahkan kepada keputusan hakim, karena ini adalah hukuman ta'zir.
9. Hukuman pengawasan, yaitu pihak pemberi hutang atau hakim selalu menyertai penghutang dimana saja pada waktu-waktu yang diperkirakan dia mendapat uang, tanpa menghalanginya untuk melakukan kebutuhannya seperti makan, tidur dan lainnya.
 10. Hukum pukul / siksaan, yang tidak sampai membahayakan dirinya dan tidak berlebihan. Jenis hukuman ini disepakati oleh para ulama'.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank syariah, BPR Syariah, BMT dan lainnya secara kajian fiqh tidak diperbolehkan untuk menarik sejumlah uang kepada nasabahnya yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, baik sebagai sanksi maupun sebagai ganti rugi. Ketentuan sanksi dan ganti rugi tersebut berada dibawah kewenangan pengadilan. Sanksi dan ganti rugi tersebut hanya boleh dijatuhkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedang bagi penunda-nunda pembayaran hutang yang tidak mampu, maka tidak boleh dikenakan sanksi dan ganti rugi.
Wallahu a'lam

Daftar Pustaka

- Anis, Ibrahim. dkk. *al-Mu'jam al-Wasit*. tt: tt
- 'Alan, Ibn. *Dalil al-Falihin*, Vol. 4. Kairo: Dar al-Rayyan, 1987.
- 'Awdah, Abd al-Qadir. *al-Tashri' al-Jina'I al-Islami Muqarina bi al-Qanun al-Wadh'I*, Vol. 1. Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992.
- al-Ghazali. *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Hamad, Nazih. *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001
- al-Nawawi, Sharaf al-Din. *Sharh Muslim*, Vol. 5. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mushrifah, 'Atiyah. *al-Qada' fi al-Islam*, Mesir: shirkah al-Sharq al-Awsat, 1966.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Salus, Ahmad. *Fiqh al-Bay' wa al-Istithaq wa al-Tatbiq al-Mu'asir*. Beirut: Dar al-Rayyan, 2004.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-ashbah wa alNnazair*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al-Tabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* . Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- www.mui.or.id